



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pekerja seni, bertempat tinggal di Kota Depok. Dalam hal ini **memberikan kuasa** kepada:

KUASA HUKUM, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan wiraswasta (pengusaha batu bara), bertempat tinggal di Kota Depok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Januari 2014 dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat di KUA berdasarkan Akta Nikah No. XXX/XX/XXX/XXX tertanggal 4 Juli 2013 (Bukti P-1);
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 2013, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. Reg. XXXXXXXXXX RSUD Bunda Jakarta tertanggal 31 Desember 2013 (Bukti P-2);
3. Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, dan selain dari pada itu Penggugat juga tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yaitu memberi nafkah kepada Penggugat selaku istri;
4. Bahwa sejak lahirnya anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah sama sekali melaksanakan kewajiban seorang Kepala Keluarga yaitu menafkahi anak, sehingga seluruh biaya persalinan, perawatan dan kebutuhan anak hingga saat ini ditanggung seluruhnya oleh Penggugat, dimana kewajiban menafkahi tersebut sewajarnya adalah kewajiban Tergugat sebagai seorang kepala keluarga;
5. Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 pada saat sedang dalam keadaan mengandung, Penggugat kerap mendapat informasi apabila Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga menimbulkan kondisi Penggugat menjadi tertekan baik fisik maupun batin;
6. Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Tergugat, namun usaha Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki keretakan rumah tangga tersebut tidak pernah tercapai karena Tergugat tidak merubah sikap dan memperbaiki perbuatannya terhadap Penggugat;

8. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan penderitaan lahir batin yang dirasakan Penggugat sehari-hari, sehingga Penggugat merasa bila tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng bersama Tergugat adalah sia-sia semata;
9. Bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas dan segala upaya telah diusahakan oleh Penggugat untuk menyelamatkan perkawinan adalah sia-sia, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, untuk itu demi kepentingan dan perkembangan anak yang saat ini masih membutuhkan air susu ibu, perawatan dan kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
11. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 KHI, dan karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No. XXX/XX/XX/XXX tertanggal 4 Juli 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. Reg. XXXXX RSU Bunda Jakarta tertanggal 31 Desember 2013 berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 10 Februari 2014 dan 21 Maret 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dilengkapi identitasnya oleh Penggugat sebagai berikut:

- **Identitas Penggugat:**

NAMA, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pekerja Seni;

- **Identitas Tergugat:**

NAMA, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan wiraswasta (pengusaha batu bara);

Sedangkan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti antara lain:

a. Bukti surat berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Nomor XXXXXX Tanggal 4 Juli 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala RSU Bunda Jakarta Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 31 Desember 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;.

b. Bukti saksi, 2 orang saksi masing-masing:

Halaman 5 dari 25 **Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA. Dpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Depok, sebagai **Saksi I**;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Depok, sebagai **Saksi II**;

Bahwa **Saksi I** telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami isteri yang menikah pada bulan Juli tahun 2013. Saksi hadir dan merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang acaranya diadakan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 28 Desember 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah menginap di rumah Tergugat tersebut, hanya saja saksi dan isteri pernah berkunjung ke rumah Tergugat sekitar seminggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat damai-damai saja, namun saksi merasakan suatu firasat bahwa Penggugat dalam keadaan tertekan;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah hanya sekitar 20 hari setelah menikah dan setelah itu Penggugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Tergugat dan kembali ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Penggugat telah ditalak oleh Tergugat;

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun berawal ketika beberapa hari setelah pernikahan, waktu itu saksi menelfon Penggugat setelah shalat maghrib menanyakan kabar Penggugat. Penggugat mengatakan ia baik-baik saja, ketika itu Penggugat mengaku bahwa ia sedang berbelanja keperluan rumah tangga ditemani oleh sopir dan asisten Penggugat tanpa ditemani Tergugat, karena Tergugat belum pulang kerja. Kemudian Pada jam 9 malam saksi menelfon Penggugat kembali. Penggugat menjawab dengan nada suara menangis bahwa ia masih di mall berbelanja. Sehingga saksi curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Penggugat. Ketika itu Penggugat tidak mengakui bahwa ia sedang menangis, hanya beralasan bahwa Penggugat dalam keadaan flu. Kemudian saksi menyuruh Penggugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa, setahu saksi inti dari penyebab pertengkaran tersebut adalah karena batalnya rencana resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah direncanakan oleh keluarga Penggugat dan telah disetujui oleh keluarga besar Tergugat, pihak Tergugat membatalkan kesepakatan tersebut karena ibu tergugat merupakan isteri kedua dari mantan pejabat yang takut disorot oleh media, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Puncak pertengkaran terjadi pada malam hari ke-19 setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat sehingga besok harinya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;

Halaman 7 dari 25 **Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA. Dpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat pulang hanya diantarkan oleh sopir Tergugat, tidak disertai oleh Tergugat;
- Bahwa, penyebab lain pertengkaran adalah Penggugat kecewa dengan perilaku Tergugat yang sering pulang larut malam dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya. Padahal Penggugat mengetahui, bahwa Tergugat hanya sibuk dengan hobinya bermain motor dan berkumpul-krumpul dengan teman-temannya. Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian kepada Penggugat yang sedang dalam kondisi hamil, Tergugat memilih berkumpul dengan temannya dari pada berkumpul dan atau menemani Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat pernah datang beberapa kali menemui Penggugat. Tergugat pernah pula datang dengan ibunya dan dengan teman-temannya;
- Bahwa Tergugat pernah juga datang dengan ibunya dan menyatakan ingin menjemput Penggugat sekaligus minta maaf. Tapi ketika itu Tergugat terkesan tidak serius dan menyepelekan permasalahan yang telah terjadi. Sehingga saksi menasehati Tergugat di depan ibunya: "kenapa semudah itu kamu menjatuhkan talak padahal kamu bukan anak-anak lagi. Kamu harus tahu hukum apalagi terkait masalah talak yang tidak bisa dipertainkan begitu saja". Selanjutnya Tergugat meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Penggugat. Setelah selesai, Penggugat tetap tidak mau kembali ke rumah Tergugat. Kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "mulai sekarang kita tidak suami isteri lagi, jadi kamu jangan peduli apa yang saya lakukan di luar sana, saya mau apa terserah saya";
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah sekali memberikan nafkah lahirnya kepada Penggugat, baik ketika masih serumah maupun setelah pisah rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat datang dan memberikan uang berupa dollar Amerika sebesar \$500,- (lima ratus dollar Amerika) pada malam takbiran idul fitri tahun 2013. Uang tersebut masih ada sampai sekarang. Penggugat tidak pernah menggunakan uang tersebut karena pihak Tergugat selalu mengungkit-ungkitnya di media;
- Bahwa selaku ayah kandung Penggugat saksi menyerahkan permasalahan rumah tangga ini sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat karena yang akan menjalani adalah Penggugat dan Tergugat juga. Namun Penggugat sendiri yang tidak bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat karena sudah kecewa dengan perlakuan Tergugat kepadanya;
- Bahwa, kondisi anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan baik, sehat, diasuh oleh Penggugat dan diberi ASI oleh Penggugat;
- Bahwa, sejak anak Penggugat dan Tergugat masih dalam kandungan sampai sekarang Tergugat tidak pernah menyempatkan waktu khusus untuk menjenguk anaknya, termasuk ketika proses melahirkan. Kalaupun Tergugat merasa dibatasi haknya oleh Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, hal itu dikarenakan Tergugat sendiri. Tergugat sebelumnya pernah punya niat untuk menggugurkan kandungan Penggugat yang baru berusia 2 bulanan. Sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat ingin melepaskan tanggung jawabnya. Itulah alasan Penggugat sekarang masih memberi batas antara Tergugat dan anak tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat sangat telaten merawat anaknya. Penggugat mampu mengurus anaknya dan sanggup menjadi ibu yang baik. Di samping itu karakter Penggugat adalah disukai dan disenangi oleh anak-anak dan keponakannya;

Halaman 9 dari 25 **Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA. Dpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Penggugat berangkat bekerja, Penggugat menitipkan anaknya kepada ibu Penggugat. Ibu Penggugatlah yang menggantikan Penggugat mengasuh anak tersebut. Terkadang juga dibantu oleh adik Penggugat sepulangnya dari sekolah;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal apa pun, tidak mengonsumsi narkoba dan tidak pernah mabuk-mabukan. Penggugat adalah seorang yang baik akhlaknya dan taat beribadah;

Bahwa, **Saksi II** di bawah sumpah dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Juli tahun 2013. Saksi hadir dan merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang acaranya diadakan di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 28 Desember 2013;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal bersama di rumah Tergugat, namun pagi-pagi sebelum Penggugat berangkat kerja, Penggugat sering juga main dan mampir ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah menginap di rumah Tergugat tersebut, hanya saja saksi dan suami saksi pernah berkunjung ke sana sekitar 1 minggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika itu dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal serumah sekitar 20 hari saja setelah menikah. Tepatnya pada tanggal 25 Juli 2013 Penggugat pulang ke rumah saksi dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat pulang ke rumah saksi karena Penggugat sudah ditalak oleh Tergugat sehari sebelumnya;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat terlihat rukun saja. Namun belakangan pihak keluarga Tergugat melanggar kesepakatan bersama antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, hal ini menjadi penyulut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adapun kesepakatan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat adalah mengenai rencana resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang akan dilaksanakan oleh keluarga Penggugat. Bahkan keluarga Tergugat ingin membantu menambahkan dana resepsi kepada keluarga Penggugat. Namun Ketika itu saksi menjawab; “tidak membantu juga tidak apa-apa karena hanya resepsi sederhana dan tidak mewah sehingga insya allah masih bisa dihandle oleh keluarga Penggugat”. Tergugat pun berencana ingin menitipkan daftar nama teman-teman Tergugat sebanyak 200 orang agar juga bisa diundang bersamaan dan saksi setuju. Belakangan setelah berbagai persiapan dilakukan termasuk undangan dan pemesanan katering dan lain sebagainya oleh keluarga Penggugat, tiba-tiba terdengar kabar bahwa Tergugat membatalkan kesepakatan tersebut, bahkan mendesak Penggugat untuk membatalkan resepsi yang akan diadakan tersebut. Penggugat keberatan untuk membatalkan karena persiapan sudah hampir matang, sehingga terjadi pertengkaran

Halaman 11 dari 25 **Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA. Dpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan ditalaknya Penggugat oleh Tergugat;

- Bahwa, setelah ditalak pada malam hari, pada pagi harinya Penggugat pulang ke rumah saksi. Penggugat sampai di rumah saksi sebelum ayah Penggugat berangkat ke kantor, tapi saat itu dengan wajah biasa saja seolah tidak terjadi masalah apa-apa;
- Bahwa, Penggugat pulang hanya diantarkan oleh sopir Tergugat, tidak disertai Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat, sering pulang larut malam karena berkumpul-kumpul dengan teman-temannya dan sibuk dengan hobi motornya. Tergugat lebih memilih kesenangannya sendiri ketimbang memberikan perhatian kepada Penggugat sebagai isterinya dan anaknya yang sedang dikandung oleh Penggugat;
- Bahwa, Tergugat beberapa kali datang menjemput Penggugat. **Pertama**, pada hari ke-4 setelah kepulangan Penggugat ke rumah saksi. Tergugat dengan teman-temannya datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat. Ketika itu saksi serahkan kepada Penggugat dan bahkan saksi menyarankan kepada Penggugat untuk kembali berkumpul bersama Tergugat. Namun Penggugat sendiri menolak dan tidak mau kembali lagi bersama Tergugat, karena menurut Penggugat, disamping Tergugat sudah mentalak dirinya, Penggugat merasa tidak nyaman selama berada di rumah Tergugat karena Tergugat sering pergi-pergi sendiri dan meninggalkan Penggugat sendirian. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat apalagi kondisi Penggugat yang sedang hamil yang membutuhkan perhatian lebih. **Kedua**, pada tanggal 17 Agustus 2013, Tergugat juga datang dengan ibunya menyatakan permohonan maafnya dan ingin menjemput Penggugat kembali. Dalam pertemuan itu



pula ibu Tergugat masih membahas penolakannya tentang resepsi pernikahan. Saksi dan suami saksi selaku keluarga inti Penggugat keberatan atas penolakan tersebut karena undangan sudah terlanjur dibuat dan catering juga sudah dipesan dan berbagai persiapan lain. Dalam pertemuan itu suami saksi (ayah Penggugat) sempat menasehati Tergugat di depan ibu Tergugat karena sikap permintaan maaf Tergugat yang terkesan tidak serius dan menyepelekan keadaan yang telah terjadi. Penggugat pun tidak mau kembali ke rumah Tergugat. Di akhir pertemuan itu Tergugat sekali lagi menyatakan kepada Penggugat: "mulai sekarang kita tidak suami isteri lagi, jadi kamu jangan pedulikan apa yang saya lakukan diluar sana, saya mau apa terserah saya". **Ketiga**, Tergugat juga pernah mengutus temannya untuk menanyakan keadaan Penggugat dan menjemput Penggugat namun Penggugat tetap tidak mau kembali ke rumah Tergugat;

- Bahwa, Tergugat pernah satu kali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yaitu pada malam takbiran 2013 (setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah). Tergugat datang dan memberikan uang berupa dollar Amerika sebesar \$ 500,- (lima ratus dollar Amerika). Uang tersebut masih ada sampai sekarang, tidak pernah digunakan oleh Penggugat karena pihak Tergugat selalu mengungkit-ungkitnya di media massa. Selain uang sebesar \$ 500 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik selama tinggal bersama maupun setelah berpisah;
- Bahwa, saksi selaku ibu kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat agar mencoba kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia lagi;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dan berada dalam kondisi sehat dan baik-baik;

Halaman 13 dari 25 **Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA. Dpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak pernah sekalipun melihat anaknya sejak anaknya masih dalam kandungan sampai sekarang. Kalaupun Tergugat merasa dibatasi haknya oleh Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dikarenakan Tergugat sendiri. Tergugat sebelumnya pernah ada niat untuk menggugurkan janin Penggugat yang baru berusia 2 bulanan sehingga Penggugat merasa Tergugat ingin melepaskan tanggung jawabnya. Itulah alasan Penggugat sekarang masih memberi batas antara Tergugat dan anak tersebut;
- Bahwa, menurut saksi, Penggugat sangat menyayangi anaknya. Walaupun Penggugat sesekali keluar rumah untuk bekerja, anaknya dititipkan dan diasuh oleh saksi. Ketika sedang di luar atau bekerja, Penggugat hampir tiap jam menelfon saksi menanyakan keadaan anaknya. Sepulangnya ke rumah dari pekerjaannya, Penggugat tidak kenal lelah, langsung mengurus anaknya seperti mengganti popok, menyusunya dan tidak mengandalkan saksi dan adik Penggugat. Penggugat sangat bertanggung jawab dengan anaknya tersebut;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal apa pun, tidak mengonsumsi narkoba dan tidak pernah mabuk-mabukan, Penggugat adalah seorang yang baik akhlaknya;
- Bahwa, Penggugat mampu baca al-quran, bahkan semasa hamil, Penggugat sering membacakan Al-Quran untuk anaknya yang masih dalam kandungan tersebut. Penggugat selalu menunaikan shalat lima waktu. Sejak prahara rumah tangganya ini Penggugat semakin berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah, Swt;

Bahwa, atas kesaksian kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan meminta hak asuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas anak yang bernama ANAK diberikan kepada Penggugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun kini rumah tangganya menjadi retak oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga sejak awal pernikahan. Hal ini ditandai dengan tidak ada perhatian Tergugat terhadap nafkah keluarga baik terhadap Penggugat maupun terhadap anaknya. Tergugat tidak hadir disamping Penggugat ketika Penggugat melahirkan, Tergugat juga sering diberitakan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Hal-hal tersebut membuat Penggugat tertekan

Halaman 15 dari 25 **Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA. Dpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin sehingga memperparah buruknya hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat ingin mengakhiri ikatan pernikahannya dengan Tergugat dengan jalan perceraian. Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dengan ketidakhadirannya itu tidak dapat didengarkan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tetap dibebani pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hubungan mana telah dibenarkan oleh para saksi sebagai hubungan suami isteri yang sah dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut telah memuat tentang peristiwa kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menerangkan bahwa anak yang dituntut hak asuhnya oleh Penggugat adalah benar anak kandungnya. Oleh karena itu diajukannya gugatan tentang hak asuh anak adalah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena keduanya tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dari kedua orang saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak semula perkawinan keduanya sering terjadi pertengkaran merupakan indikasi tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga keduanya sehingga rumah tangga tersebut tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Halaman 17 dari 25 **Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA. Dpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti, ternyata kesaksian kedua orang saksi tersebut relevan satu dengan yang lain, serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) dan kesaksian 2 orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Juli 2013 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan Nomor XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 28 Desember 2013;
3. Bahwa, rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah di rumah Tergugat;
4. Bahwa, sebelum pernikahan dilaksanakan, telah terjadi kesepakatan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang pada intinya bahwa resepsi pernikahan hanya akan diadakan oleh keluarga Penggugat saja sedangkan keluarga Tergugat tidak akan mengadakan resepsi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun sekarang rumah tangganya tidak lagi rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya telah berpisah rumah sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai sekarang;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal dan hidup bersama selama 20 hari, diakhiri dengan keluarnya Penggugat dari rumah kediaman bersama karena telah dijatuhkan talak secara lisan oleh Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah bersama kembali sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, jatuhnya talak Tergugat secara lisan kepada Penggugat dikarenakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya berujung dengan keinginan Penggugat mengakhiri pernikahannya tersebut dengan jalan perceraian yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat dan keluarga Tergugat membatalkan persetujuannya secara sepihak bahkan berusaha menolak diadakannya resepsi pernikahan yang akan diadakan dan dilaksanakan sendiri oleh keluarga Penggugat padahal keluarga Penggugat telah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam acara resepsi tersebut sehingga Penggugat dan keluarganya keberatan membatalkan acara resepsi tersebut;
 - b. Penggugat merasa tidak adanya perhatian dan kepedulian Tergugat terhadap dirinya yang sedang hamil;
 - c. Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian di rumah dan sering pula pulang larut malam karena sibuk dengan hobinya bermain motor dan berkumpul-kumpul dengan teman-teman Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa diantarkan oleh Tergugat;
9. Bahwa, setelah berpisah, Tergugat dan keluarga Tergugat pernah beberapa kali datang menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama;
10. Bahwa, selama masa pernikahan Tergugat hanya satu kali memberikan nafkah lahirnya kepada Penggugat yaitu sebesar \$500 (lima ratus dolar Amerika) yang diberikan Tergugat pada malam takbiran idul fitri tahun 2013;
11. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam kondisi sehat dan baik dan diasuh oleh Penggugat;



12. Bahwa, Tergugat tidak pernah menjenguk dan melihat anaknya tersebut bahkan Tergugat tidak menemani Penggugat disaat proses melahirkan;
13. Bahwa, Penggugat berkelakuan baik, berusaha untuk lebih taat dalam beribadah dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal,
14. Bahwa, Penggugat sangat menyayangi anaknya dan sanggup mengasuh dan membiayai kehidupan anaknya tersebut;
15. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan penuh rahmah, namun jika salah satu pihak sudah tidak memperdulikan kepentingan pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik.

Menimbang bahwa, pernikahan merupakan sunnatullah terhadap manusia untuk hidup berpasangan-pasangan, dan juga merupakan salah satu sarana untuk menciptakan kemashlahatan yang lebih besar yang dengannya setiap pasangan dapat membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Namun ketika upaya tersebut pada faktanya justru mengantarkan pasangan suami isteri ke dalam hubungan yang semakin buruk bahkan berpotensi kepada munculnya kemudharatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka sesuai dengan sabda Rasulullah:

عَلَيْ بِي سَعِيدٍ سَعْدٌ رِسْدَانِ الْخُدْرِيَّ ضَيَّ اللَّهُ عَنْهُ نَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا دَرَرَ وَلَا حِرَارَ"

Dari Abu S'aid, Sa'd bin Sinan al-Khudry RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak boleh (ada) bahaya dan menimbulkan bahaya."*

Hadits ini juga dikuatkan dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الضرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan".

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada membangun kebaikan."

Oleh karenanya majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang dapat melegitimasi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sampai sekarang, sehingga salah satu pihak saling tidak mempedulikan hak dan kewajibannya masing-masing terhadap pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 21 dari 25 **Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA. Dpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan kedua orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut berasal dari pihak keluarga, sehingga telah terpenuhi amanat Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai syarat diterimanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sebagai alasan perceraian yang tertera dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan mengenai hak pemeliharaan terhadap anak tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur bahkan masih dalam masa menyusui ASI sehingga sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sedang Tergugat selama ini tidak pernah memperhatikan dan memberikan nafkah lahir dan bathin anak tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut patut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan hadhanah Penggugat pada petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 28 Desember 2013 dan kepada Tergugat diberi hak untuk menjenguk dan atau menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama ANAK, tanggal lahir 28 Desember 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 23 dari 25 **Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA. Dpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukmajaya Kota Depok guna dicatatkan perceraian
Penggugat dan Tergugat tersebut dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.371.000- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 Masehi
bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. H.
ANDI AKRAM, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL HAMID
MAYELI, S.H., MH. Dan Hj. LYSTIA PARAMITA RUM, S.H.,M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARIF
BUDIMAN Lc.,MA.Hk. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat
dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.,M.H.

Dr. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hj. LYSTIA PARAMITA RUM,SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

ARIF BUDIMAN, Lc., MA.Hk.

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
JUMLAH		Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Salinan Putusan Ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. ENTOH ABD FATAH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)